



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 167 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIKANDANG KECAMATAN LURAGUNG
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Cikandang Kecamatan Luragung secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKANDANG KECAMATAN LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median Sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya

metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti Pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Cikandang dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.

BAB III

BATAS DESA CIKANDANG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cikandang Kecamatan Luragung adalah sebagai berikut :

Timur : Desa Gunungkarung Kecamatan Luragung.

Barat : Desa Karamatmulya dan Desa Geresik
Kecamatan Ciawigebang.

Selatan

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Cikandang Kecamatan Luragung sebagai berikut:

a. Batas Desa Cikandang dengan Desa Panyosogan Kecamatan Luragung :

1. Dimulai dari TK 32.08.06.2010-06.2011-10.2001-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 48,623''$ BT dan $6^{\circ} 59' 34,049''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Cikandang, Desa Panyosogan Kecamatan Luragung dan Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang.
2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Sungai Gumolong sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2011-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 52,476''$ BT dan $6^{\circ} 59' 37,569''$ LS yang terletak di Saluran Air Leuwisarem.
3. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Perkebunan sejauh +/- 100 meter lalu berbelok ke Timur Laut sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2011-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 57,303''$ BT dan $6^{\circ} 59' 36,257''$ LS yang terletak di Perkebunan .
4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan dan Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2011-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 5,321''$ BT dan $6^{\circ} 59' 25,071''$ LS yang terletak di Saluran Air.
5. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Saluran Irigasi Situ sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2011-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 5,258''$ BT dan $6^{\circ} 59' 20,965''$ LS yang terletak di Saluran Irigasi.
6. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Saluran Irigasi Cikupuk sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2011-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 17,893''$ BT dan $6^{\circ} 59' 27,239''$ LS yang terletak di Saluran Air.
7. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Saluran Air dan Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2011-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 24,722''$ BT dan $6^{\circ} 59' 23,551''$ LS yang terletak di Jalan.
8. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Lingkungan sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2011-007 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 25,657''$ BT dan $6^{\circ} 59' 22,661''$ LS yang terletak di Jalan.
9. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2011-008 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 27,070''$ BT dan $6^{\circ} 59' 19,345''$ LS yang terletak di batas Perkebunan .
10. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2011-009 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 31,439''$ BT dan $6^{\circ} 59' 20,266''$ LS yang terletak di Saluran Air.
11. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2011-010 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 25,170''$ BT dan $6^{\circ} 59'$

12. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2011-011 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 44,338''$ BT dan $6^{\circ} 59' 21,799''$ LS yang terletak di Persawahan.
 13. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Saluran Air Kedung Baik sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2011-012 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 59,175''$ BT dan $6^{\circ} 59' 24,717''$ LS yang terletak di Saluran Air Cimoha.
 14. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Saluran Air Cimoha sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2011-06.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 2,048''$ BT dan $6^{\circ} 59' 32,257''$ LS yang terletak di Pematang Sawah sebagai simpul batas antara Desa Cikandang, Desa Panyosogan dan Desa Gunungkarung Kecamatan Luragung.
- b. Batas Desa Cikandang dengan Desa Gunungkarung Kecamatan Luragung :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2009-06.2010-06.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 10,061''$ BT dan $7^{\circ} 0' 5,387''$ LS yang terletak di Sungai Cisande Kecil sebagai simpul batas antara Desa Sindangsuka, Desa Cikandang dan Desa Gunungkarung Kecamatan Luragung.
 2. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Tengah (as) Sungai Cisande Kecil sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2012-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 5,771''$ BT dan $7^{\circ} 0' 5,363''$ LS yang terletak di Sungai Cisande Kecil.
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan Talun sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2012-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 6,557''$ BT dan $7^{\circ} 0' 2,249''$ LS yang terletak di Perkebunan Talun .
 4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2012-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 10,657''$ BT dan $6^{\circ} 59' 47,335''$ LS yang terletak di Jalan Raya Gunungkarung - Kojengkang.
 5. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Jalan Blok Dangdeur sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2012-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 11,166''$ BT dan $6^{\circ} 59' 43,617''$ LS yang terletak di Saluran Air Lebak Cinahun.
 6. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Saluran Air Lebak Cinahun sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2012-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 0,141''$ BT dan $6^{\circ} 59' 37,319''$ LS yang terletak di Saluran Air Lebak Cinahun.
 7. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Saluran Air Lebak Cinahun sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2012-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 0,619''$ BT dan $6^{\circ} 59' 36,809''$ LS yang terletak di Saluran Air Lebak Cinahun.

9. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2012-008 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 1,122''$ BT dan $6^{\circ} 59' 31,515''$ LS yang terletak di Persawahan.
 10. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2011-06.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 2,048''$ BT dan $6^{\circ} 59' 32,257''$ LS yang terletak di Pematang Sawah sebagai simpul batas antara Desa Cikandang, Desa Panyosogan dan Desa Gunungkarung Kecamatan Luragung.
- c. Batas Desa Cikandang dengan Desa Sindangsuka Kecamatan Luragung :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2007-06.2009-06.2010-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 23,141''$ BT dan $7^{\circ} 0' 19,274''$ LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Cirahayu, Desa Sindangsuka dan Desa Cikandang Kecamatan Luragung.
 2. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2009-06.2010-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 32,622''$ BT dan $7^{\circ} 0' 17,995''$ LS yang terletak di Perkebunan .
 3. Dilanjutkan ke arah Utara melintasi Perkebunan dan Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2009-06.2010-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 32,422''$ BT dan $7^{\circ} 0' 13,740''$ LS yang terletak di Persawahan.
 4. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Persawahan dan Perkebunan sejauh +/- 210 meter lalu berbelok ke arah Timur Laut sampai bertemu TK 32.08.06.2009-06.2010-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 46,471''$ BT dan $7^{\circ} 0' 10,604''$ LS yang terletak di Sungai.
 5. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Tengah (as) Sungai sejauh +/- 100 meter lalu berbelok ke arah Utara sejauh +/- 100 meter lalu berbelok ke arah Timur sampai bertemu TK 32.08.06.2009-06.2010-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 55,150''$ BT dan $7^{\circ} 0' 7,249''$ LS yang terletak di Sungai.
 6. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2009-06.2010-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 56,220''$ BT dan $7^{\circ} 0' 3,259''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 7. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2009-06.2010-06.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 38' 10,061''$ BT dan $7^{\circ} 0' 5,387''$ LS yang terletak di Sungai Cisadane Kecil sebagai simpul batas antara Desa Sindangsuka, Desa Cikandang dan Desa Gunungkarung Kecamatan Luragung.
- d. Batas Desa Cikandang dengan Desa Cirahayu Kecamatan Luragung :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2007-06.2010-10.2017-000

Kecamatan Luragung dan Desa Karamatmulya Kecamatan Ciawigebang.

2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Sungai Kecil Cimaung sampai bertemu TK 32.08.06.2007-06.2010-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 34,268''$ BT dan $7^{\circ} 0' 26,164''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan.
 3. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Kawasan Kehutanan dan area Bukit Puseran sejauh +/- 200 meter lalu berbelok ke arah Timur Laut sampai bertemu TK 32.08.06.2007-06.2010-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 49,538''$ BT dan $7^{\circ} 0' 17,023''$ LS yang terletak di Bukit Puseuran.
 4. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Jalan sejauh +/- 70 meter lalu berbelok ke Timur Laut sejauh +/- 60 meter lalu berbelok ke arah Timur sampai bertemu TK 32.08.06.2007-06.2010-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 1,749''$ BT dan $7^{\circ} 0' 17,946''$ LS yang terletak di Jalan.
 5. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2007-06.2010-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 16,363''$ BT dan $7^{\circ} 0' 16,356''$ LS yang terletak di Persawahan.
 6. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Pematang Sawah dan Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2007-06.2010-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 18,222''$ BT dan $7^{\circ} 0' 17,403''$ LS yang terletak di Saluran Air.
 7. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2007-06.2009-06.2010-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 23,141''$ BT dan $7^{\circ} 0' 19,274''$ LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Cirahayu, Desa Sindangsuka dan Desa Cikandang Kecamatan Luragung.
- e. Batas Desa Cikandang Kecamatan Luragung dengan Desa Karamatmulya Kecamatan Ciawigebang :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2007-06.2010-10.2017-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 15,048''$ BT dan $7^{\circ} 0' 28,660''$ LS yang terletak di Sungai sebagai simpul batas antara Desa Cirahayu, Desa Cikandang Kecamatan Luragung dan Desa Karamatmulya Kecamatan Ciawigebang.
 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan dan Sungai sampai bertemu TK 32.08.06.2010-10.2017-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 19,119''$ BT dan $7^{\circ} 0' 21,891''$ LS yang terletak di Perkebunan.
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2010-10.2017-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 21,279''$ BT dan $7^{\circ} 0'$

5. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2010-10.2017-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 23,473''$ BT dan $7^{\circ} 0' 14,651''$ LS yang terletak di Perkebunan.
 6. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2010-10.2017-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 30,663''$ BT dan $7^{\circ} 0' 2,624''$ LS yang terletak di Perkebunan.
 7. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2010-10.2017-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 33,777''$ BT dan $6^{\circ} 59' 55,254''$ LS yang terletak di Perkebunan.
 8. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2010-10.2017-007 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 37,204''$ BT dan $6^{\circ} 59' 49,912''$ LS yang terletak di Perkebunan.
 9. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2010-10.2001-10.2017-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 38,130''$ BT dan $6^{\circ} 59' 48,104''$ LS yang terletak di Sungai Cihipu sebagai simpul batas antara Desa Cikandang Kecamatan Luragung, Desa Geresik dan Desa Karamatmulya Kecamatan Ciawigebang.
- f. Batas Desa Cikandang Kecamatan Luragung dengan Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2010-10.2001-10.2017-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 38,130''$ BT dan $6^{\circ} 59' 48,104''$ LS yang terletak di Sungai Cihipu simpul batas antara Desa Cikandang Kecamatan Luragung, Desa Geresik dan Desa Karamatmulya Kecamatan Ciawigebang.
 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.06.2010-10.2001-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 43,015''$ BT dan $6^{\circ} 59' 47,043''$ LS yang terletak di Sungai Cihipu.
 3. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2010-06.2011-10.2001-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 48,623''$ BT dan $6^{\circ} 59' 34,049''$ LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Cikandang, Desa Panyosogan Kecamatan Luragung dan Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang.

- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti Pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peta Desa Cikandang Kecamatan Luragung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13 Juni 2022


ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 13 Juni 2022


DIAN RACHMAT YANUAR




PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah 32.08.06.2010

DESA CIKANDANG

KECAMATAN LURAGUNG
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 16.000



Sistem Proyeksi Transverse Mercator
 Sistem Grd Grd Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN - PROVINSI JAWA BARAT
 Jl. Siliwangi Nomor 88 Kuningan, 45511, Indonesia
 © Copyright 2021. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Perairan
- Batas Kalsoder/Nadi
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten/Daerah

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis				Koordinat UTM				
	Lintang	Bujur	Easting	Northing	Lintang	Bujur	Easting	Northing	
TK 32.08.06.2010-06.2011-008	7° 0' 14.274" S	108° 37' 23.141" E	207387.754	922494.628	TK 32.08.06.2010-06.2011-007	7° 0' 58.3378" S	108° 37' 58.419" E	208481.847	922518.303
TK 32.08.06.2010-06.2011-009	7° 0' 23.184" S	108° 37' 34.228" E	208099.151	922475.259	TK 32.08.06.2010-06.2011-006	7° 0' 58.3151" S	108° 38' 1.127" E	208558.836	922498.344
TK 32.08.06.2010-06.2011-010	7° 0' 17.382" S	108° 37' 43.338" E	208385.248	922438.917	TK 32.08.06.2010-06.2011-001	7° 0' 57.4734" S	108° 38' 43.115" E	209162.612	922518.847
TK 32.08.06.2010-06.2011-011	7° 0' 17.381" S	108° 37' 1.748" E	20804.127	922584.133	TK 32.08.06.2010-06.2011-012	7° 0' 48.104" S	108° 38' 18.107" E	209118.783	922534.626
TK 32.08.06.2010-06.2011-012	7° 0' 13.352" S	108° 37' 13.287" E	207483.743	922583.285	TK 32.08.06.2010-06.2011-002	7° 0' 57.511" S	108° 38' 18.118" E	209118.783	922494.263
TK 32.08.06.2010-06.2011-013	7° 0' 17.427" S	108° 37' 18.227" E	207743.448	922585.473	TK 32.08.06.2010-06.2011-003	7° 0' 57.182" S	108° 38' 12.278" E	208481.847	922514.985
TK 32.08.06.2010-06.2011-014	7° 0' 26.869" S	108° 38' 15.948" E	208308.445	922495.177	TK 32.08.06.2010-06.2011-004	7° 0' 56.710" S	108° 38' 27.837" E	208545.461	922504.766
TK 32.08.06.2010-06.2011-015	7° 0' 17.381" S	108° 37' 32.827" E	208189.846	922582.443	TK 32.08.06.2010-06.2011-005	7° 0' 57.143" S	108° 38' 23.472" E	208584.854	922517.441
TK 32.08.06.2010-06.2011-016	7° 0' 13.747" S	108° 37' 32.422" E	208161.658	922581.177	TK 32.08.06.2010-06.2011-006	7° 0' 57.334" S	108° 38' 23.562" E	208584.854	922514.789
TK 32.08.06.2010-06.2011-017	7° 0' 11.824" S	108° 37' 43.471" E	208172.831	922578.231	TK 32.08.06.2010-06.2011-007	7° 0' 56.254" S	108° 38' 33.277" E	208678.238	922516.173
TK 32.08.06.2010-06.2011-018	7° 0' 7.740" S	108° 37' 35.957" E	208378.731	922563.133	TK 32.08.06.2010-06.2011-008	7° 0' 58.481" S	108° 38' 37.004" E	208681.825	922508.928
TK 32.08.06.2010-06.2011-019	7° 0' 3.738" S	108° 37' 35.227" E	208411.023	922541.985					
TK 32.08.06.2010-06.2011-020	7° 0' 5.746" S	108° 38' 12.847" E	208481.847	922542.738					
TK 32.08.06.2010-06.2011-021	7° 0' 58.375" S	108° 38' 32.472" E	208441.637	922671.617					
TK 32.08.06.2010-06.2011-022	7° 0' 58.267" S	108° 38' 37.807" E	208587.885	922671.618					
TK 32.08.06.2010-06.2011-023	7° 0' 58.257" S	108° 38' 5.311" E	208421.159	922663.718					
TK 32.08.06.2010-06.2011-024	7° 0' 58.208" S	108° 37' 5.258" E	208333.388	922678.934					
TK 32.08.06.2010-06.2011-025	7° 0' 58.227" S	108° 37' 17.807" E	207728.585	922694.895					
TK 32.08.06.2010-06.2011-026	7° 0' 58.235" S	108° 37' 24.722" E	20747.878	922670.442					
TK 32.08.06.2010-06.2011-027	7° 0' 58.228" S	108° 37' 35.657" E	207482.781	922674.958					
TK 32.08.06.2010-06.2011-028	7° 0' 58.1834" S	108° 37' 37.877" E	207583.174	922657.888					
TK 32.08.06.2010-06.2011-029	7° 0' 58.228" S	108° 37' 31.437" E	207643.418	922688.47					
TK 32.08.06.2010-06.2011-030	7° 0' 58.281" S	108° 37' 33.137" E	207643.234	922678.473					
TK 32.08.06.2010-06.2011-031	7° 0' 58.279" S	108° 37' 44.238" E	208131.725	922678.428					
TK 32.08.06.2010-06.2011-032	7° 0' 58.247" S	108° 37' 36.127" E	208481.847	922681.613					
TK 32.08.06.2010-06.2011-033	7° 0' 58.257" S	108° 37' 2.347" E	208581.639	922443.875					
TK 32.08.06.2010-06.2011-034	7° 0' 58.347" S	108° 38' 48.627" E	208327.751	922671.154					
TK 32.08.06.2010-06.2011-035	7° 0' 58.347" S	108° 38' 5.774" E	208784.818	922547.848					
TK 32.08.06.2010-06.2011-036	7° 0' 58.249" S	108° 38' 5.857" E	208728.288	922534.628					
TK 32.08.06.2010-06.2011-037	7° 0' 58.4234" S	108° 38' 15.857" E	208581.639	922588.813					
TK 32.08.06.2010-06.2011-038	7° 0' 58.4234" S	108° 38' 11.887" E	208681.639	922681.634					
TK 32.08.06.2010-06.2011-039	7° 0' 58.317" S	108° 38' 0.144" E	208527.418	922678.473					
TK 32.08.06.2010-06.2011-040	7° 0' 58.383" S	108° 38' 38.347" E	208331.549	922651.549					



Sumber Data : - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
 - Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2018, resolusi spasial 0,5 meter.
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.

Rwayat Peta : - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.